



P U T U S A N

Nomor 162 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT OHSUNG ELETRONICS INDONESIA, diwakili oleh Presiden Direktur, Eon Seob Moon, berkedudukan di Kawasan Industri MM2100 Jalan Selayar Blok D-7 Desa Mekarwangi, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibrahim Aziz, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum "Ibrahim Aziz, S.H., & Patners, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 344A Perumda Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi 17510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **MAULANA YUSUF**, bertempat tinggal di Kp Cered, Nomor 202, RT 007 RW 016, Kelurahan/Desa. Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
2. **DESTI HEPTIANA**, bertempat tinggal di Perum Kirana Cibitung, Blok L.4, Nomor 35 RT 011 RW 024, Kelurahan/Desa. Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
3. **DEWI SARTIKA**, bertempat tinggal di Kp Jagawana, RT 003 RW 002, Kelurahan/Desa Sukaruku;
4. **OKTALIA**, bertempat tinggal di Perum Grand Mutiara Gading, Blok D 6, Nomor 18, Kelurahan/Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;

Halaman 1 dari 22 Hal. Put. Nomor 162 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **TIO JUMINA MANURUNG**, bertempat tinggal di Kp Cibitung RT 007 RW 013, Desa/Kelurahan Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
6. **NAILAH FAUZIAH**, bertempat tinggal di Mekarsari Tengah, RT 002 RW 013, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
7. **PURNENGSIH**, bertempat tinggal di Kp Cikedokan, RT 001 RW 002, Kelurahan/Desa. Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
8. **NELI SRI AYU WULANDARI**, bertempat tinggal di Kp Ceger, RT 002 RW 003, Kelurahan/Desa Tanjung baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
9. **SANTI SUSILAWATI**, bertempat tinggal di Kp Telajung, RT 001 RW 009, Kelurahan/Desa Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
10. **OMSIH**, bertempat tinggal di Kp Lubang Buaya, RT 002 RW 005, Kelurahan/Desa Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
11. **ENA NURAENA**, bertempat tinggal di Kp Jarakosta, RT 006 RW 004, Kelurahan/Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
12. **SAMAH**, bertempat tinggal di Kp Cibeber, RT 001 RW 005, Kelurahan/Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
13. **BETI ASTUTI**, bertempat tinggal di Kp Tambun, RT 006 RW 001, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
14. **KRISTIN YULIANA**, bertempat tinggal di Dk Krajan, RT 001 RW 001, Kelurahan/Desa Bencorejo, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo;



15. **NARTI NOVIANTI**, bertempat tinggal di Kp Cijengkol, RT 002 RW 008, Kelurahan Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
16. **AYU TRIANA SARI**, bertempat Tinggal di Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;
17. **NARYAMAH**, bertempat tinggal di Kp Siluman, RT 002 RW 018, Kelurahan/Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
18. **USWATUN CHASANAH**, bertempat tinggal di Kp Waru Doyong, RT 009 RW 008, Kelurahan/Desa Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur;
19. **KARNATI WIDIAWATI**, bertempat tinggal di Kp Pisang Batu, RT 002 RW 004, Kelurahan/Desa Kertamukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
20. **SULIS TIANING RAHAYU**, bertempat tinggal di Kp Cijingg, RT 003 RW 002, Desa/Kelurahan Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
21. **SULISTYOWATI**, bertempat tinggal di Graha Melasti, Blok FA 23, Nomor 11, RT 001 RW 014, Kelurahan/Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
22. **LYDIA FRISTINA**, bertempat tinggal di Kp Dua, Jalan Patriot Dalam III, RT 007 RW 001, Kelurahan/Desa Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
23. **ITA PURNAMA SARI**, bertempat Tinggal di Kp Rawa Aren, RT 001 RW 022, Desa Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
24. **MAYASARI**, bertempat tinggal di Kp Pekopen, RT 004 RW 003, Desa/Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **RATNA SARI bt MANIH**, bertempat tinggal di Pulogebang Permai, RT 011 RW 01 Kelurahan/Desa Pulogebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur;
26. **YUPI NURUL HADIANSYAH**, bertempat tinggal di Kp Celak Kaler, RT 002 RW 009, Desa/Kelurahan Celak, Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat;
27. **MELA AMELIA**, bertempat tinggal di Gunung Dongkol, RT 003 RW 006, Desa/Kelurahan Setia Ratu, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat;
28. **SARI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Seren, RT 002 RW 006, Desa/Kelurahan Seren, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;
29. **SAFRUDIN**, bertempat tinggal di Blok Silabo, RT 002 RW 004, Desa/Kelurahan Beru Kidul, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon;
30. **HAMDANI LUBIS**, bertempat tinggal di Kp Pisangan, RT 005 RW 003, Desa/Kelurahan Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
31. **SAHRUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Pahing, RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat;
32. **TARMONO**, bertempat tinggal di Kp Utan, RT 004 RW 025, Desa/Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
33. **YUSUF MAHENDRA**, bertempat tinggal di Pelem Sewu RT 007, Kelurahan/Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
34. **DWI SETIADI**, bertempat tinggal di Dusun Sudagaran, RT 005 RW 001, Kelurahan/Desa Sudagaran, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap;

Halaman 4 dari 22 Hal. Put. Nomor 162 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



35. **TARISAH**, bertempat tinggal di Tambakboyo, RT 001 RW 007, Kelurahan/Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
36. **DINI SAFINDA**, bertempat tinggal di Jalan Albiso, RT 006 RW 008, Kelurahan/Desa Tririh Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap;
37. **PURNATI**, bertempat tinggal di Jalan Puskesmas, Gang Pahlawan 2, RT 006 RW 001, Desa/Kelurahan Aren Jayam, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
38. **SITI KHOMSATUN**, bertempat tinggal di Dukuh Krajan 2, RT 002 RW 004, Kelurahan/Desa Babadsari, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen;
39. **NOFITASARI**, bertempat tinggal di Kp Lubang Buaya, RT 001 RW 010, Kelurahan/Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
40. **MOHAMAD SAKRONI**, bertempat tinggal di Jalan Sadariyah, RT 004 RW 017, Kelurahan/Desa Mekarseri, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini Nomor 1 sampai dengan 29 memberi kuasa kepada H. Abdul Rahman, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPEE FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi, beralamat di Jalan Yapink Putra Nomor 11, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi 17510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 5 dari 22 Hal. Put. Nomor 162 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

I. Dalam Putusan Sela:

1. Membuat penetapan dalam putusan sela sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 karena Tergugat sejak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak terhadap Para Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya, yaitu tetap membayarkan upah beserta hak-hak lainnya kepada Para Penggugat sejak bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Maret 2017 atau sampai dengan adanya keputusan hukum yang bersifat tetap yang sudah tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3). Dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	UPAH TERAKHIR	UPAH DESEMBER s/d FEBRUARI (15 BULAN)
1	Maulana Yusuf	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
2	Desti Heptiana	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
3	Dewi Sartika	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
4	Oktalia	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
5	Tio Jumina Manurung	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
6	Nailah Fauziah	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
7	Purnengsih	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
8	Neli SriAyu	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
9	Santi Susilowati	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
10	Omsih	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
11	Ena Nurngaena	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
12	Samah	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
13	Beti Astuti	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
14	Kristin Yuliana	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
15	Narti Novianti	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
16	Ayu Trianasari	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
17	Naryamah	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00

Halaman 6 dari 22 Hal. Put. Nomor 162 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Uswatun Khasanah	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
19	Karnati Widiawati	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
20	Sulistyaning Rahayu	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
21	Sulistiyowati	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
22	Lydia Fristina	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
23	Ita Purnamasari	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
24	Mayasari	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
25	Ratnasari BT Manih	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
26	Yupi Nurul. H	Rp 3.125.000	Rp 46.875.000,00
27	Mela Amelia	Rp 3.125.000	Rp 46.875.000,00
28	Sari Wahyuni	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
29	Safrudin	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
30	Hamdani Lubis	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
31	Sahrudin	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
32	Tarmono	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
33	Yusuf Mahendra	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
34	Dwi Setiadi	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
35	Tarisah	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
36	Dini Safinda	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
37	Purnati	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
38	Siti Khomsatun	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
39	Novitasari	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
40	Muhamad Sakroni	Rp 3.140.500	Rp 47.107.500,00
TOTAL			Rp1.883.835.000,00

Terbilang: satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah;

2. Menghukum Tergugat membayar secara rutin upah Para Penggugat sejak bulan Desember 2015 sampai adanya keputusan hukum yang bersifat tetap yang sudah tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang dalam perkara ini sampai dilaksanakan oleh Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan hari raya keagamaan pada hari raya Idul Fitri tahun 2016 bagi Para Penggugat sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Di Perusahaan, maka beralasan apabila majelis hakim

Halaman 7 dari 22 Hal. Put. Nomor 162 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan Hari Raya Keagamaan dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	UPAH TERAKHIR	THR DITERIMA TAHUN 2016
1	Maulana Yusuf	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
2	Desti Heptiana	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
3	Dewi Sartika	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
4	Oktalia	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
5	Tio Jumina Manurung	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
6	Nailah Fauziah	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
7	Purnengsih	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
8	Neli SriAyu	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
9	Santi Susilowati	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
10	Omsih	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
11	Ena Nurngaena	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
12	Samah	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
13	Beti Astuti	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
14	Kristin Yuliana	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
15	Narti Novianti	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
16	Ayu Trianasari	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
17	Naryamah	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
18	Uswatun Khasanah	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
19	Karnati Widiawati	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
20	Sulistyaning Rahayu	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
21	Sulistyawati	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
22	Lydia Fristina	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
23	Ita Purnamasari	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
24	Mayasari	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
25	Ratnasari BT Manih	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
26	Yupi Nurul. H	Rp 3.125.000	Rp 3.125.000,00
27	Mela Amelia	Rp 3.125.000	Rp 3.125.000,00
28	Sari Wahyuni	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
29	Safrudin	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
30	Hamdani Lubis	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
31	Sahrudin	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
32	Tarmono	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
33	Yusuf Mahendra	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00

Halaman 8 dari 22 Hal. Put. Nomor 162 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Dwi Setiadi	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
35	Tarisah	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
36	Dini Safinda	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
37	Purnati	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
38	Siti Khomsatun	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
39	Novitasari	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
40	Muhamad Sakroni	Rp 3.140.500	Rp 3.140.500,00
TOTAL			Rp125.589.000,00

Terbilang: seratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah;

II. Dalam Putusan Akhir:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 23 Desember 2015 Terhadap Para Penggugat dengan surat Nomor 007/OSI/HRD/XII/2015 tidak sah/batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan pedoman untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat pada pekerjaan dan posisi jabatan yang semula di Perusahaan milik Tergugat, terhitung sejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini di bacakan walaupun Tergugat melakukan Upaya Hukum.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Para Penggugat berikut segala akibat hukumnya sesuai Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, terhitung sejak bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Maret 2017 dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	UPAH TERAKHIR	15 BULAN	DENDA (50%)	TOTAL UPAH DIBAYAR
1	Maulana Yusuf	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250

Halaman 9 dari 22 Hal. Put. Nomor 162 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Desti Heptiana	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
3	Dewi Sartika	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
4	Oktalia	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
5	Tio Jumina Manurung	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
6	Nailah Fauziah	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
7	Purnengsih	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
8	Neli SriAyu	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
9	Santi Susilowati	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
10	Omsih	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
11	Ena Nurngaena	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
12	Samah	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
13	Beti Astuti	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
14	Kristin Yuliana	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
15	Narti Novianti	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
16	Ayu Trianasari	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
17	Naryamah	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
18	Uswatun Khasanah	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
19	Karnati Widiawati	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
20	Sulistyaning Rahayu	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
21	Sulistiyowati	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
22	Lydia Fristina	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
23	Ita Purnamasari	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
24	Mayasari	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
25	Ratnasari BT Manih	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
26	Yupi Nurul. H	Rp3.140.500	Rp46.875.000	Rp23.437.500	70.312.500
27	Mela Amelia	Rp3.140.500	Rp46.875.000	Rp23.437.500	70.312.500
28	Sari Wahyuni	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
29	Safrudin	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
30	Hamdani Lubis	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
31	Sahrudin	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
32	Tarmono	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
33	Yusuf Mahendra	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
34	Dwi Setiadi	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
35	Tarisah	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
36	Dini Safinda	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
37	Purnati	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
38	Siti Khomsatun	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
39	Novitasari	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250

Halaman 10 dari 22 Hal. Put. Nomor 162 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	Muhamad Sakroni	Rp3.140.500	Rp47.107.500	Rp23.553.750	70.661.250
	GRAND		Rp1.883.835.000	Rp941.917.500	Rp2.825.500

- Upah selama proses 15 Bulan berjalan
(Desember 2015 sampai dengan
bulan Maret 2017) Rp1.883.835.000,00
- Denda Keterlambatan pembayaran upah (50%) Rp 941.917.500,00
- Total Rp2.825.752.500,00

Terbilang :dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah;

6. Menghukum Tergugat membayar upah proses sampai dengan keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Tunjangan Hari Raya Keagamaan pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2016 berikut denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 56 PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan *juncto* Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Di Perusahaan berikut denda keterlambatan pembayaran THR, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	UPAH TERAKHIR	DENDA (5%)	TOTAL THR DITERIMA
1	Maulana Yusuf	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
2	Desti Heptiana	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
3	Dewi Sartika	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
4	Oktalia	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
5	Tio Jumina Manurung	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
6	Nailah Fauziah	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
7	Purnengsih	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
8	Neli SriAyu	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
9	Santi Susilowati	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
10	Omsih	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
11	Ena Nurngaena	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
12	Samah	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
13	Beti Astuti	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-

Halaman 11 dari 22 Hal. Put. Nomor 162 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Kristin Yuliana	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
15	Narti Novianti	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
16	Ayu Trianasari	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
17	Naryamah	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
18	Uswatun Khasanah	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
19	Karnati Widiawati	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
20	Sulistyaning Rahayu	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
21	Sulistiyowati	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
22	Lydia Fristina	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
23	Ita Purnamasari	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
24	Mayasari	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
25	Ratnasari BT Manih	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
26	Yupi Nurul. H	Rp 3.125.000	Rp 156.250	Rp 3.281.250,-
27	Mela Amelia	Rp 3.125.000	Rp 156.250	Rp 3.281.250,-
28	Sari Wahyuni	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
29	Safrudin	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
30	Hamdani Lubis	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
31	Sahrudin	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
32	Tarmono	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
33	Yusuf Mahendra	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
34	Dwi Setiadi	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
35	Tarisah	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
36	Dini Safinda	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
37	Purnati	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
38	Siti Khomsatun	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
39	Novitasari	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
40	Muhamad Sakroni	Rp 3.140.500	Rp 157.025	Rp 3.297.525,-
GRAND TOTAL				Rp131.868.450,-

Terbilang: seratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah;

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), terhadap setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan

Halaman 12 dari 22 Hal. Put. Nomor 162 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sejak dibacakan putusan ini, sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari;

9. Menghukum Tergugat membayar secara rutin upah Para Penggugat tiap bulannya sejak bulan Desember 2015 sampai adanya keputusan hukum yang bersifat tetap yang sudah tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang dalam perkara ini sampai dilaksanakan oleh Tergugat;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

Tentang Pemberian Surat Kuasa maupun Surat Kuasa Khusus;

- Surat Kuasa Khusus Para Penggugat cacat formil, karena tidak adanya Surat Kuasa Khusus hanya ada Surat Tugas dari Organisasi Para Penggugat tempat diajukannya gugatan Para Penggugat, sehingga dengan tidak adanya surat kuasa khusus Para Penggugat, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak didasarkan pada syarat hukum acara yang benar;

Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

- Bahwa karena gugatan Penggugat tidak secara sistematis dan terdapat fakta yang tidak sempurna yang mengakibatkan petitum dan fundamentum petendi gugatan menjadi tidak jelas, maka beralasan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 58/

Halaman 13 dari 22 Hal. Put. Nomor 162 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg., tanggal 26 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat pada tanggal 23 Desember 2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menghukum kepada Tergugat untuk memanggil kepada para Penggugat untuk bekerja kembali di perusahaan Tergugat pada tempat dan jabatan yang sama, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses para Penggugat dengan rincian:

NO	NAMA	UPAH TERAKHIR	UPAH PROSES 15 BULAN UPAH
1	Maulana Yusuf	Rp3.140.500	Rp 47.107.500,-
2	Desti Heptiana	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
3	Dewi Sartika	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
4	Oktalia	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
5	Tio Jumina Manurung	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
6	Nailah Fauziah	Rp3.140.500	Rp 47.107.500,-
7	Purnengsih	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
8	Neli SriAyu	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
9	Santi Susilowati	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
10	Omsih	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
11	Ena Nurngaena	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
12	Samah	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
13	Beti Astuti	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
14	Kristin Yuliana	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-

Halaman 14 dari 22 Hal. Put. Nomor 162 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Narti Novianti	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
16	Ayu Trianasari	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
17	Naryamah	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
18	Uswatun Khasanah	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
19	Karnati Widiawati	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
20	Sulistyaning Rahayu	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
21	Sulistiyowati	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
22	Lydia Fristina	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
23	Ita Purnamasari	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
24	Mayasari	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
25	Ratnasari BT Manih	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
26	Yupi Nurul. H	Rp3.125.000	Rp46.875.000,-
27	Mela Amelia	Rp3.125.000	Rp46.875.000,-
28	Sari Wahyuni	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
29	Safrudin	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
30	Hamdani Lubis	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
31	Sahrudin	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
32	Tarmono	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
33	Yusuf Mahendra	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
34	Dwi Setiadi	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
35	Tarisah	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
36	Dini Safinda	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
37	Purnati	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
38	Siti Khomsatun	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
39	Novitasari	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
40	Muhamad Sakroni	Rp3.140.500	Rp47.107.500,-
TOTAL			Rp1.883.835.000,-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar THR tahun 2016 dan tahun 2017 dengan rincian:

NO	NAMA	UPAH TERAKHIR	THR DITERIMA TAHUN 2016 & 2017
1	Maulana Yusuf	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
2	Desti Heptiana	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
3	Dewi Sartika	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-

Halaman 15 dari 22 Hal. Put. Nomor 162 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Oktalia	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
5	Tio Jumina Manurung	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
6	Nailah Fauziah	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
7	Purnengsih	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
8	Neli SriAyu	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
9	Santi Susilowati	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
10	Omsih	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
11	Ena Nurngaena	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
12	Samah	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
13	Beti Astuti	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
14	Kristin Yuliana	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
15	Narti Novianti	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
16	Ayu Trianasari	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
17	Naryamah	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
18	Uswatun Khasanah	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
19	Karnati Widiawati	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
20	Sulistyaning Rahayu	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
21	Sulistiyowati	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
22	Lydia Fristina	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
23	Ita Purnamasari	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
24	Mayasari	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
25	Ratnasari BT Manih	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
26	Yupi Nurul. H	Rp3.125.000	Rp6.250.000,-
27	Mela Amelia	Rp3.125.000	Rp6.250.000,-
28	Sari Wahyuni	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
29	Safrudin	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
30	Hamdani Lubis	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
31	Sahrudin	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
32	Tarmono	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
33	Yusuf Mahendra	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
34	Dwi Setiadi	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
35	Tarisah	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
36	Dini Safinda	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-

Halaman 16 dari 22 Hal. Put. Nomor 162 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	Purnati	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
38	Siti Khomsatun	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
39	Novitasari	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
40	Muhamad Sakroni	Rp3.140.500	Rp6.281.000,-
TOTAL			Rp251.178.000,-

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada para Penggugat apabila Tergugat tidak mempekerjakan Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 1464 K/Pdt.Sus-PHI/2017, tanggal 20 Desember 2017 sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Ohsung Electronic Indonesia tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg. Tanggal 26 Juli 2017;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus;
- Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat sebagai berikut:

No	Nama	Uang Pesangon Pasal 156 ayat (2)	UPMK Pasal 156 ayat (3) (Rp)	UPH Pasal 156 ayat (4) (Rp)	Uang Proses 6 bulan (Rp)	Total (Rp)
1	Maulana Yusuf	18.843.000,00	6.281.000,00	3.768.000,00	18.843.000,00	47.735.600,00
2	Desti Heptiana	21.983.500,00	9.421.500,00	4.710.750,00	18.843.000,00	54.958.750,00
3	Dewi Sartika	12.562.000,00	6.281.000,00	2.826.450,00	18.843.000,00	40.512.450,00
4	Oktalia	21.983.500,00	9.421.500,00	4.710.750,00	18.843.000,00	54.958.750,00

Halaman 17 dari 22 Hal. Put. Nomor 162 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Tio Jumina Manurung	21.983.500,00	9.421.500,00	4.710.750,00	18.843.000,00	54.958.750,00
6	Nailah Fauziah	25.124.000,00	9.421.500,00	5.181.825,00	18.843.000,00	58.570.325,00
7	Purnengsih	21.983.500,00	9.421.500,00	4.710.750,00	18.843.000,00	54.958.750,00
8	Neli SriAyu	21.983.500,00	9.421.500,00	4.710.750,00	18.843.000,00	54.958.750,00
9	Santi Susilowati	25.124.000,00	9.421.500,00	5.181.825,00	18.843.000,00	58.570.325,00
10	Omsih	25.124.000,00	9.421.500,00	5.181.825,00	18.843.000,00	58.570.325,00
11	Ena Nurngaena	28.264.500,00	9.421.500,00	5.652.900,00	18.843.000,00	43.338.900,00
12	Samah	21.983.500,00	9.421.500,00	4.710.750,00	18.843.000,00	54.958.750,00
13	Beti Astuti	25.124.000,00	9.421.500,00	5.181.825,00	18.843.000,00	58.570.325,00
14	Kristin Yuliana	21.983.500,00	9.421.500,00	4.710.750,00	18.843.000,00	54.958.750,00
15	Narti Novianti	18.842.000,00	6.281.000,00	3.768.600,00	18.843.000,00	47.735.600,00
16	Ayu Trianasari	21.983.500,00	9.421.500,00	4.710.750,00	18.843.000,00	54.958.750,00
17	Naryamah	18.843.000,00	6.281.000,00	3.768.600,00	18.843.000,00	47.735.600,00
18	Uswatun Khasanah	12.562.000,00	6.281.000,00	2.826.450,00	18.843.000,00	40.512.450,00
19	Karnati Widiawati	18.843.000,00	6.281.000,00	3.768.600,00	18.843.000,00	47.735.600,00
20	Sulistyaning Rahayu	18.843.000,00	6.281.000,00	3.768.600,00	18.843.000,00	47.735.600,00
21	Sulistiyowati	18.843.000,00	6.281.000,00	3.768.600,00	18.843.000,00	47.735.600,00
22	Lydia Fristina	12.562.000,00	6.281.000,00	2.826.450,00	18.843.000,00	40.512.450,00
23	Ita Purnamasari	18.843.000,00	6.281.000,00	3.768.600,00	18.843.000,00	47.735.600,00
24	Mayasari	18.843.000,00	6.281.000,00	3.768.600,00	18.843.000,00	47.735.600,00
25	Ratnasari BT Manih	21.983.500,00	9.421.500,00	4.710.750,00	18.843.000,00	54.958.750,00
26	Yupi Nurul. H	3.125.000,00	-	468.750,00	18.843.000,00	22.436.750,00
27	Mela Amelia	3.125.000,00	-	468.750,00	18.843.000,00	22.436.750,00
28	Sari Wahyuni	6.281.000,00	-	942.150,00	18.843.000,00	27.950.450,00
29	Safrudin	6.281.000,00	-	942.150,00	18.843.000,00	27.950.450,00
30	Hamdani Lubis	21.983.500,00	9.421.500,00	4.710.750,00	18.843.000,00	54.958.750,00
31	Sahrudin	28.264.500,00	9.421.500,00	5.652.900,00	18.843.000,00	43.338.900,00
32	Tarmono	12.562.000,00	6.281.000,00	2.826.450,00	18.843.000,00	40.512.450,00
33	Yusuf Mahendra	21.983.500,00	9.421.500,00	4.710.750,00	18.843.000,00	54.958.750,00
34	Dwi Setiadi	18.843.000,00	6.281.000,00	3.768.600,00	18.843.000,00	47.735.600,00
35	Tarisah	28.264.500,00	12.562.000,00	6.123.975,00	18.843.000,00	65.793.475,00
36	Dini Safinda	18.843.000,00	6.281.000,00	3.768.600,00	18.843.000,00	47.735.600,00



37	Purnati	28.264.500,00	9.421.500,00	5.652.900,00	18.843.000,00	43.338.900,00
38	Siti Khomsatun	21.983.500,00	9.421.500,00	4.710.750,00	18.843.000,00	54.958.750,00
39	Novitasari	18.843.000,00	6.281.000,00	3.768.600,00	18.843.000,00	47.735.600,00
40	Muhamad Sakroni	18.843.000,00	6.281.000,00	3.768.600,00	18.843.000,00	47.735.600,00
	Total keseluruhan	772.532.000,00	292.067.000,00	156.689.757,00	753.720.000,00	1.925.247.875,00

Terbilang: satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah;

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selian dan selebihnya;
5. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 10/PK/2018/PHI/PN Bdg., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2018, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Bandung pada tanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Putusan terdapat kekhilafan Hakim, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1464 K/Pdt.Sus-PHI/2017, tanggal 20 Desember 2017;

Dan Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali, dikualifikasikan pengunduran diri sah secara hukum;

Apabila Majelis hakim Tingkat Peninjauan Kembali berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

1. Bahwa alasan adanya bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut menurut Mahkamah Agung tidak bersifat menentukan sebab bukti baru tersebut disamping tidak disertai Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Negeri tentang kapan bukti tersebut ditemukan juga bukti baru tersebut tidak terkait dengan adanya mogok kerja yang telah dilakukan oleh Para Penggugat;
2. Bahwa di dalam putusan *Judex Juris* tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata karena *Judex Juris* telah

Halaman 20 dari 22 Hal. Put. Nomor 162 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar, karena terbukti mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 sehingga mogok kerja tidak sah. Bahwa mogok kerja yang dilakukan kurang dari 4 hari, sehingga walaupun telah dipanggil 2 (dua) kali, namun Para Penggugat tidak dapat dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT OHSUNG ELETRONICS INDONESIA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT OHSUNG ELETRONICS INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 21 dari 22 Hal. Put. Nomor 162 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.489.000,00 |
| J u m l a h | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 22 dari 22 Hal. Put. Nomor 162 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)